



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
KECAMATAN TARUB  
KANTOR KEPALA DESA KESADIKAN**

Alamat : Jl.Masjid Darussalam Nomor 05 Kesadikan Tarub Kode Pos 52184

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KESADIKAN  
KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL**

**NOMOR : 141 / 09 / II / 2019**

**TENTANG**

**IJIN PENYELENGGARAAN POS PAUD MELATI III  
DESA KESADIKAN KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2019**

**KEPALA DESA KESADIKAN**

- Membaca** :
- a. Surat Permohonan Dari Sdr SRI RAHAYU,S.PD Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 11 / PPM / II / 2019 selaku ketua Penyelenggara Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini Desa Kesadikan Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Beserta Persyaratan Lainnya ;
  - b. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan Kelompok Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) perlu di terbitkan surat ijin Penyelenggaraan yang mengatur beberapa Ketentuan ;
    - 1. Pengelola / Penyelenggara
    - 2. Tempat Belajar
    - 3. Sarana belajar
    - 4. Waktu
    - 5. Tutor / Pengajar
  - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan b perlu penetapan keputusan Kepala Desa Tentang Penyelenggara Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini Desa Kesadikan Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang RI Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pra Sekolah;
  - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar sekolah;

4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1993 Tentang Pendirian Kelompok Pendidikan anak usia Dini ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018 / 1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini dan Penitipan anak ;
6. Hasil survei Lokasi penyelenggaraan kelompok Pendidikan Anak usia dini

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pos Pendidikan anak usia dini “ MELATI III “ Desa Kesadikan Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal
- KEDUA :** Penyelenggaraan Kelompok Pendidikan anak usia dini Berkewajiban :
1. Menyenggarakan Kegiatan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku
  2. Menyenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu Pembelajaran yang di keluarkan DEPDIKNAS RI
- KETIGA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan sebagai mana mestinya.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Kesadikan  
Pada Tanggal : 20 Februari 2019



**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ka. UPTD Dinas DIKBUD Kec Tarub;
2. Arsip;